



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Bondowoso 03 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Desa Sumber Gading RT.31 RW. 04 Kecamatan Sumber wringin Kabupaten Bondowoso sebagai Pemohon;

MELAWAN :

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Bondowoso 28 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan karyawan Koperasi, Pendidikan SMK, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Bondowoso dibawah Register Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 04 Oktober 2021, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0322/011/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anaknya Asli , laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan sekarang berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak ingin tinggal serumah dengan orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dikarenakan harus merawat orang tua Pemohon (ibu Pemohon), Pemohon sudah berusaha merayu Termohon untuk tinggal bersama akan tetapi Termohon menolaknya dan meminta untuk tinggal berpisah rumah dengan orang tua Pemohon hal ini yang menjadikan Pemohon kecewa kepada Termohon ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 12 September 2021 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 23 hari, sejak tanggal 12 September 2021 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama H. SYAMSUL HADI, SH Mediator bersertifikat, yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2021 dan sesuai laporan dari Mediator tanggal 15 November 2021, upaya tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan bahwa bila nanti terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak bernama Anaknya Asli, setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 November 2021 yang isinya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon ;

Bahwa terhadap maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon pada initinya Termohon masih ingin rukun kembali dengan Pemohon, namun bila Pemohon tetap bersikukuh pada maksud permohonannya, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Pemohon ;

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak akan menuntut hal-hal lain yang berkaitan dengan akibat perceraian ini, hanya saja Termohon memohon supaya barang bawaan Pemohon tidak dibawa kembali biarlah diberikan kepada Termohon sebagai kenang-kenangan karena barang itu juga akan dipakai oleh anak Pemohon ;

Bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan bukti;

Bahwa, guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0322/011/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SUBARI bin BUNADIN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Panggeng Desa Nogosari RT.03 RW.01 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Anaknya Asli , laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan, ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi mengenai penyebab pertengkaranannya tersebut saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

2. MUNIR bin HAMIN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Sumbergading RT.31 RW.04 Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Anaknya Asli, laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan, ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi mengenai penyebab pertengkaranannya tersebut saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap harinya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Bondowoso dan tempat tinggal Termohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso dan dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk mediator bernama H. SYAMSUL HADI, SH akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh mediator, upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan karena Termohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak ingin tinggal serumah dengan orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tidak

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betah tinggal dirumah orang tua Termohon dikarenakan harus merawat orang tua Pemohon (ibu Pemohon), Pemohon sudah berusaha merayu Termohon untuk tinggal bersama akan tetapi Termohon menolaknya, dan puncaknya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 September 2021 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso selama 23 hari dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 November 2021 Pemohon menyampaikan bahwa bila nanti terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa, nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak bernama Anaknya Asli, setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada intinya telah menyampaikan sikap yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon dan menyatakan pula menerima dan menyetujui terhadap apa yang telah disanggupi oleh Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak bernama Anaknya Asli, setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dan menyatakan pula bahwa Termohon tidak menuntut apapun akibat dari perceraian ini dan menyetujui terhadap apa yang telah menjadi kesanggupan Pemohon, hanya saja Termohon memohon supaya barang bawaan Pemohon tidak dibawa kembali biarlah diberikan kepada Termohon sebagai kenang-kenangan karena barang itu juga akan dipakai oleh anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Januari 2022 Pemohon menyatakan mengenai barang bawaan Pemohon tersebut, Pemohon keberatan bila diminta oleh Termohon karena barang tersebut milik orang tua

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karenanya maka secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri masalah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syariat Islam sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Selain itu Termohon juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso sudah 23 hari Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**), sehingga Majelis Hakim sepakat

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Termohon tersebut dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإن أقرب ما أدعى عليه به
لزمه ما أقرب به**

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... ” ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga dekat masing-masing bernama **SUBARI bin BUNADIN** (paman Pemohon) dan **MUNIR bin NAMIN** (adik kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh marena Termohon tidak mengajukan bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Sumberwringin, Kabupaten Kabupaten Bondowoso pada tanggal tanggal 18 Desember 2018 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama bernama Anaknya Asli , laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2021 yang lalu;
3. Bahwa mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adalah karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak ingin tinggal serumah dengan orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dikarenakan harus merawat orang tua Pemohon (ibu Pemohon), Pemohon sudah berusaha merayu Termohon untuk tinggal bersama akan tetapi Termohon selalu menolak ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 September 2021 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso telah berlangsung selama 23

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun Cerai Talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak ingin tinggal serumah dengan orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dikarenakan harus merawat orang tua Pemohon (ibu Pemohon), Pemohon sudah berusaha merayu Termohon untuk tinggal bersama akan tetapi Termohon selalu menolak ;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan perkara ini diputus berjalan selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan tersebut bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha untuk menjauh dan menghindar dari pihak lain bahkan antara keduanya belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal cukup lama dan tidak ada komunikasi yang baik, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau tengkak yang terjadi antara suami isteri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah ranjang atau berpisah rumah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus menerus dan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak atau menceraikan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai istri, disini sudah ada petunjuk

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

ابغض الحلال عند الطلاق

Artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”,

Menimbang, bahwa in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء مقدم على جلب المفاسد المصالح

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ
لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut sesuatu akibat perceraian ini, namun pada persidangan tanggal 22 November 2021 Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak bernama Anaknya Asli , setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Pemohon tersebut serta tidak menuntut hal lain akibat dari operceraian ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berdasarkan kesanggupannya tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka dengan memperhatikan hak-hak Termohon berupa mut'ah yang belum terpenuhi, maka Majelis Hakim secara ex officio membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai petani dan penghasilan yang tidak menentu, maka cukup adil kepada Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp., 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon untuk bulan pertama dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa , nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak bernama anaknya Asli , setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
- 4.---Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 3 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- 5.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal tanggal 03 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami HAITAMI, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, dan NENGAH AHMAD NURKHALIS, S.EI. serta AMNI TRISNAWATI, S.HI,MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TRI ANITA BUDI UTAMA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,
ttd

HAITAMI, SH.,MH

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

NENGAH AHMAD NURKHALIS, S.EI.

AMNI TRISNAWATI, S.HI,MA.

Panitera Pengganti,
ttd

TRI ANITA BUDI UTAMA, SH.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

R 30.000,00,-

p

Biaya Proses

R 75.000,00,-

p

Biaya :

Rp

1.000.000,00,-

Pemanggilan

+PNBP

Biaya Redaksi :

Rp

10.000,00,-

Biaya Materai :

Rp

10.000,00,-

Jumlah :

Rp

1.125.000,00,-

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)